

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 157/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin atasan, meskipun tidak ada surat izin dari atasan, atas peringatan dari hakim pemohon telah menyatakan siap menanggung resiko yang diberikan oleh atasannya .
2. Tinjauan analisis Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 bahwa Peraturan yang termuat didalam PP No 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang hanya mengikat PNS Yang berperkara saja dan tidak mengikat Hakim, dan bagi Mahkamah Agung, hendaknya mensosialisasikan SEMA No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, seharusnya harus memenuhi aturan yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil ketika mengajukan perkara Perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bagi Mahkamah Agung, hendaknya mensosialisasikan SEMA No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.